

PENETAPAN – PETUGAS PELAYANAN INFORMASI

Kpts 11 Tahun 2026, 4 Hlm

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2026

- Abstrak:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur.
 - Bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik yang efektif dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Petugas Pelayanan Informasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2026.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023.
- Catatan:
- Keputusan ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan, 27 April 2026.
 - Lamp.: 0 Hlm.